



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki.  |
| 2. Tempat lahir       | : | Situbondo.   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/1 Juli 1990.  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia.   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kampung Timur Jalan K. Satcana RT. 03 RW. 01<br>Desa Curahjeru, Kecamatan Panji, Kabupaten<br>Situbondo. |
| 7. Agama              | : | Islam.   |
| 8. Pekerjaan          | : | Kuli Bangunan.   |

Terdakwa Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Suyitno alias Edi Bin Dasuki, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Suyitno alias Edi Bin Dasuki, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna kuning merk Zero Pen 742 B;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar pengeluaran nomor togel;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **EDI SUYITNO al. EDI Bin DASUKI** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di halaman sebuah rumah masuk Kp. Timur Jalan K. Satcana Rt 03 Rw 01 Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Barang siapa tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas sebelumnya saksi Taufik Wahyu Hidayat dan Samsul Arifin yang keduanya Petugas Kepolisian Resort Situbondo mendapat informasi dari masyarakat Panji menerangkan bahwa di Kp. Timur Desa Curahjeru sering terjadi perjudian jenis togel kemudian atas informasi tersebut para saksi berangkat kelokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pengintaian kemudian didapat terdakwa Edi Suyitno al. Edi Bin Dasuki baru selesai menerima titipan nomor judi togel dengan menggunakan sarana sebuah Handphone (Hp) dan secara pertemuan langsung dengan penombok nomor judi togel tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Suyitno alias Edi Bin Dasuki lalu terdakwa menerangkan sebelumnya telah menerima titipan nomor judi togel baik secara langsung ataupun melalui Hp milik terdakwa lalu para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna kuning merk Zero Pen 742 B, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menerangkan bahwa dari hasil penerimaan uang titipan judi nomor togel terkumpul lalu terdakwa diserahkan kepada Pengepul yaitu sdr. Jon (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, bahwa nomor togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yaitu penombok atau pembeli dengan membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika kena untuk dua angka akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika kena untuk tiga angka akan mendapat Rp.350.000,-, dan jika kena untuk empat angka akan mendapat Rp.2.000.000,- dan dari penyerahan uang nomor judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari sdr.Jon.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK WAHYU HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib saksi bersama dengan Samsul Arifin melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena menjual nomor togel;
  - bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap dan menunggu pembeli nomor togel dan diamankan satu buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - bahwa terdakwa mengaku menyertorkan hasil penjualan kepada orang yang bernama Jon dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. SAMSUL ARIFIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib saksi bersama dengan Samsul Arifin melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena menjual nomor togel;
- bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap dan menunggu pembeli nomor togel dan diamankan satu buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mengaku menyertorkan hasil penjualan kepada orang yang bernama Jon dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib terdakwa di tangkap oleh Polisi di rumah terdakwa di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 13.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib dan pada jam 18.00 wib nomor yang keluar diberitahukan oleh bandar;
- bahwa terdakwa menerima pembelian nomor togel secara langsung di rumah terdakwa dan melalui pemesan SMS yang dikirim ke HP terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari total hasil penjualan dari pengepu yang bernama Jon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna kuning merk Zero Pen 742 B;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar pengeluaran nomor togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib saksi Samsul Arifin dan Taufik Wahyu Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di di rumah terdakwa di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel, saat ditangkap diamankan satu buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer yang menyertorkan hasil penjualan kepada Jon dan mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah seorang yang telah dewasa memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah untuk dapat melakukan suatu perbuatan haruslah berdasarkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini berbentuk sebuah ijin penyelenggaraan sehingga seseorang memiliki hak untuk berbuat sebagaimana ijin yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan terdakwa didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib saksi Samsul Arifin dan Taufik Wahyu Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel, saat ditangkap diamankan satu buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer yang menyertorkan hasil penjualan kepada Jon dan mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa barang bukti yang telah diamankan tersebut merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil serta peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel dan penjualan nomor togel telah diketahui secara umum dilarang peredarnya oleh pemerintah, oleh karena itu Majelis berpendapat, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah pasti tidak memiliki ijin dari pemerintah, dengan demikian unsur tanpa mendapatkan ijin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen tersebut telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan terdakwa didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 15.30 wib saksi Samsul Arifin dan Taufik Wahyu Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel, saat ditangkap diamankan satu buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel;
- bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer yang menyotorkan hasil penjualan kepada Jon dan mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa secara umum permainan togel telah diketahui sebagai salah satu bentuk permainan judi yang peredarnya dilarang oleh pemerintah, dalam melakukan perbuatan permainan togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dengan menerima komisi 10% dari hasil penjualan yang kemudian disotorkan kepada Jon, dalam melakukan perbuatan menjual nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel, terdakwa menerima pembelian secara langsung di rumah terdakwa di Kampung Timur, Jalan K. Satcana, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, terdakwa juga menerima pembelian melalui SMS yang dikirim ke HP milik terdakwa, dengan demikian Unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa satu buah buku tulis yang berisi rekapan nomor togel, satu buku tafsir mimpi, satu lembar pengeluaran nomor togel, satu buah bolpoint warna kuning, satu buah kalkulator merek Citizen, satu buah HP merek Nokia warna hitam berisi SMS pemesanan nomor togel adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang merupakan hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suyitno Alias Edi Bin Dasuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna kuning merk Zero Pen 742 B;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar pengeluaran nomor togel;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. , Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Tutik Haerani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Tutik Haerani.